



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEMPUKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEHERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
  - bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperluas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan hukum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Meningat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
  - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1951 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menyatakan :

Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1994

JENJABAT GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
*[Signature]*  
PABU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
- Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
- Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
- Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
- Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
- Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bupati/Walikota/Kabupaten/KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
- Kepala KANWIL DEPDIKBUD-Propinsi DIY ;
- Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
- Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
- Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
- Kepala Biro Kewangan SETWILDA Propinsi DIY ;
- Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
- Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

310	SD SREPENG	SEMANU
311	SD KWANGEN	SEMANU
312	SD DADAPAYU I	SEMANU
313	SD PACAREJO II	SEMANU
314	SD DADAPAYU III	SEMANU
315	SD GURUKSARI	SEMANU
316	SD DENGOK	SEMANU
317	SD NITIKAH	SEMANU
318	SD JAREM	SEMANU
319	SD WEDIWUTAH	SEMANU
320	SD GUPAKAN I	SEMANU
321	SD GUPAKAN II	TEPUS
322	SD KRPAK	TEPUS
323	SD SUMBERWUNGU I	TEPUS
324	SD WIDORO	TEPUS
325	SD BINTAOS	TEPUS
326	SD PULEIRENG	TEPUS
327	SD TEPUS I	TEPUS
328	SD TEPUS II	TEPUS
329	SD PURWODADI I	TEPUS
330	SD GESING	TEPUS
331	SD SUMBERWUNGU II	TEPUS
332	SD SIDOHARJO	TEPUS
333	SD TEPUS IV	TEPUS
334	SD PURWODADI	TEPUS
335	SD GIRIPANGGUNG	TEPUS
336	SD PLOSO	TEPUS
337	SD BANTALWATU	TEPUS
338	SD PUDAK	TEPUS
339	SD BELIK	TEPUS
340	SD BANJARSARI	TEPUS
341	SD MUH. PURWODADI	TEPUS
342	SD MUH. DLOKO	TEPUS
343	SD BOHOL	TEPUS
344	SD PAKEL I	RONGKOP
345	SD PAKEL II	RONGKOP
346	SD BOTODAYAKAN	RONGKOP
347	SD YUYANG	RONGKOP
348	SD PETIR I	RONGKOP
349	SD PETIR II	RONGKOP
350	SD PETIR III	RONGKOP
351	SD PUCANGANOM I	RONGKOP
352	SD PUCANGANOM II	RONGKOP
353	SD BARAN I	RONGKOP
354	SD KERDONMIRI I	RONGKOP
355	SD BARAN II	RONGKOP
356	SD KERDONMIRI II	RONGKOP
357	SD KARANGWUNI I	RONGKOP
358	SD MELIKAN	RONGKOP
359	SD KENTENG	RONGKOP
360	SD SANOMBO	RONGKOP
361	SD KARANGWUNI II	RONGKOP